

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Efektivitas

Tingkat efektivitas diukur cara melakukan perbandingan antara suatu rencana atau target yang telah ditetapkan sebelumnya dengan hasil yang telah dicapai. Suatu usaha atau suatu hasil dari pekerjaan dapat dikategorikan efektif, jika suatu usaha atau hasil pekerjaan dapat tercapai atau diselesaikan telah mendapatkan hasil yang sesuai dengan yang telah direncanakan. Namun jika usaha atau hasil pekerjaan tidak dapat tercapai atau diselesaikan dengan yang telah direncanakan, maka dikatakan pekerjaan tersebut tidak efektif (Maun, 2020).

Hubungan antara dari suatu *output* dengan tujuan dapat disebut sebagai efektivitas, dimana jika semakin tinggi kontribusi *output* atas pencapaian tujuan, maka suatu organisasi, rencana atau pekerjaan akan menjadi semakin efektif. Pencapaian hasil (*outcome*) dari suatu rencana atau target merupakan fokus dari efektivitas. Maka, dengan demikian rumus untuk mengukur tingkat efektivitas dari suatu rencana atau target dapat didefinisikan sebagai berikut (Rotinsulu, 2019):

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD yang ditetapkan}} \times 100\%$$

Tabel II. 1 Rasio Efektivitas

Suatu daerah dapat dikategorikan efektif dalam kemampuannya menjalankan tugas apabila rasio efektivitas yang mampu dicapai daerah tersebut tercapai minimal 100%. Semakin baik atau tinggi rasio efektivitas yang dapat dicapai oleh suatu daerah menunjukkan gambaran bahwa kemampuan daerah tersebut semakin baik. Kementerian Dalam Negeri pada tahun 1996 telah mengeluarkan Kepmendagri No.690.900-327 yang membagi lima kategori efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah menjadi lima tingkatan rasio efektivitas, seperti berikut ini (Saputra, 2014):

Kemampuan Keuangan	Rasio Efektivitas (%)
Sangat Efektif	>100
Efektif	90-100
Cukup Efektif	80-90
Kurang Efektif	60-80
Tidak Efektif	0-60

Tabel II. 2 Rasio Efektivitas

2.2 Landasan Konseptual

2.2.1 Efektivitas

Efektivitas merupakan sebuah kata yang diambil dari Bahasa Inggris, yaitu *effective* yang memiliki arti efektif. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia efektivitas dapat diartikan bahwa efektivitas berarti dapat membawa hasil dan

berhasil berguna (Basri, 2019). Dalam kamus besar ilmiah efektivitas populer didefinisikan sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan (Kaawoan, 2021).

Untuk suatu mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya yang menjadi unsur utamanya adalah efektivitas. Suatu aktifitas dikategorikan efektif apabila suatu tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya dapat tercapai dengan baik. Maka, efektivitas memiliki arti bahwa segala usaha yang dapat dimaksimalkan oleh suatu organisasi dengan kemampuan yang ada agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan obyektif (Setyawati, 2017).

2.2.2 Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban merupakan kata yang diambil dari kata tanggungjawab, yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti adalah kewajiban untuk menanggung segala sesuatunya (yang mana jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dapat dilakukan tuntutan, diperkarakan, dianggap bersalah dan sebagainya) (Agustina, 2020). Dalam pengelolaan keuangan desa, pertanggungjawaban dana desa merupakan tahap terakhir dalam pertanggungjawaban dana desa. Laporan pertanggungjawaban dana desa merupakan suatu bentuk pemenuhan tanggung jawab terhadap masyarakat untuk manajemen keuangan desa yang dilaksanakan oleh pemerintah desa. Laporan pertanggungjawaban dana desa berfungsi sebagai suatu alat pengendali untuk menemukan kemajuan pekerjaan dan mengevaluasi berbagai dana hambatan faktor yang mempengaruhi keberhasilan jika kegiatan didanai (Hasanah, 2019).

Berdasarkan ketentuan yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pasal 1 yang mengatur mengenai pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, tanggung jawab keuangan negara dan daerah merupakan suatu kewajiban yang dimiliki oleh pemerintah dan wajib dipenuhi oleh pemerintah agar terlaksana suatu pengelolaan keuangan secara tertib, taat pada peraturan efisien, ekonomis, efektif, dan transparan, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan (Kasman, 2017).

Melaksanakan suatu proses penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memperhatikan prinsip-prinsip tepat waktu, dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintah yang telah ditetapkan dan diterima secara umum adalah suatu bentuk nyata yang dapat mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara (Suhartini, 2019).

2.2.3 Desa

Desa merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai hak atas batas wilayah yang memiliki wewenang untuk mengelola serta mengatur urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang dihormati dan diakui dalam sistem yang telah ditetapkan oleh pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa berkedudukan di wilayah Kabupaten/Kota, yang terdiri atas Desa dan Desa Adat (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, n.d.).

Desa merupakan satuan pemerintahan yang kedudukannya berada di bawah kabupaten/kota. Desa bisa terbentuk berdasarkan prakarsa dari sekumpulan kepala keluarga yang telah mempunyai tempat tinggal dan menetap pada suatu wilayah

dengan memperhatikan asal-usul wilayah dan keadaan adat bahasa, ekonomi, serta sosial budaya orang-orang setempat (Sugiman, 2018).

2.2.4 Pemerintahan Desa

Pemerintahan desa merupakan suatu penyelenggaraan urusan pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang memiliki tujuan untuk mengurus dan mengatur masyarakat desa pada suatu lingkungan desa dengan memperhatikan asal usul dan adat istiadat daerah setempat yang diakui dan dihormati dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) (Semaun, 2019). Pemerintah Desa akan bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam bertugas untuk melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan desa untuk mengelola segala kebutuhan penduduk yang terdapat dalam suatu desa seperti pelaksanaan pengoperasional perkantoran desa, belanja pegawai/karyawan, pengolahan peraturan desa, perencanaan dalam kegiatan pembangunan suatu desa, pelaksanaan manajemen informasi suatu desa (Suharno, 2022).

Pemerintahan desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa diselenggarakan wajib dengan berdasar pada asas kepastian hukum, tertib dalam penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisien, kearifan lokal, keberagaman, dan partisipatif (Kushandajani, 2017).

2.2.5 Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah suatu lembaga yang anggotanya berasal dari wakil penduduk desa yang berdasarkan keterwakilan dari tiap wilayah

desa yang ditetapkan secara demokratis dan memiliki tugas untuk melaksanakan fungsi pemerintahan. Masa jabatan yang dimiliki oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah selama 6 (enam) tahun yang dimulai dari sejak tanggal pengucapan sumpah/janji. Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat dipilih paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau dapat secara tidak secara berturut-turut (Setyaningrum, 2019).

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi untuk melakukan penetapan atas peraturan desa bersama dengan kepala desa, menerima dan membahas berbagai aspirasi masyarakat desa, dan dalam rangka pelaksanaan kinerja pemerintah desa berfungsi untuk mengawasi pelaksanaan dari peraturan desa yang telah ditetapkan. Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki wewenang untuk mendiskusikan rancangan peraturan desa mulai dari Rancangan Peraturan Desa hingga menjadi sebuah Peraturan Desa bersama dengan kepala desa, melakukan pengawasan atas pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa, dapat melakukan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa, membentuk panitia pemilihan kepala desa, menerima, mempertimbangkan, merumuskan, mencetuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dan menyusunnya menjadi tata tertib Badan Perwakilan Desa (BPD) (Nasution, 2020).

2.2.6 Keuangan Desa

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 yang mengatur mengenai Pengelolaan Keuangan Desa, Keuangan Desa merupakan segala kewajiban dan hak yang dimiliki oleh suatu Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu yang berupa uang dan barang yang berhubungan dengan

pelaksanaan kewajiban dan hak suatu Desa. Keuangan Desa harus dikelola dengan berdasarkan asas akuntabel, transparan, partisipasi, serta dilakukan dengan disiplin dan tertib anggaran (Suwarno, 2019).

Pengelolaan keuangan Desa dikelola dalam periode 1 (satu) tahun anggaran, yang dimulai dari tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember tahun berjalan atau akhir tahun. Kekuasaan dalam Pengelolaan Keuangan Desa akan dipegang penuh oleh Kepala Desa. Namun, dalam pelaksanaannya kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dapat dilimpahkan kepada perangkat desa sehingga dalam pengelolaan keuangan desa dapat dilaksanakan dengan bersama-sama oleh Kepala Desa dan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) (Sari, 2019).

2.2.7 Dana Desa

Dana Desa adalah sejumlah dana yang berasal dari anggaran yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditujukan kepada Desa yang diserahkan melalui mekanisme transfer dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota yang akan dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan pembangunan desa, membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, melaksanakan kegiatan pembinaan masyarakat desa, dan kegiatan memberdayakan masyarakat desa (Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Dana Desa, n.d.). Dana Desa tersebut dimaksudkan sebagai bantuan stimulus atau sebagai dana penunjang dalam menunjang pembiayaan program Pemerintah Desa (Nakoko, 2018).

Tujuan pemberian dana desa yang dilakukan oleh pemerintah pusat adalah agar pemerintah desa dapat menjadi mandiri dalam memberdayakan masyarakat sehingga dapat mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran serta dapat meningkatkan sumber daya ekonomi dengan melaksanakan pembangunan infrastruktur, peningkatan pada bidang kesehatan dan pendidikan ditingkat desa (Wuisan, 2020).

2.2.8 Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD)

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) adalah suatu program yang ditujukan bagi keluarga yang kurang mampu atau miskin di tingkat Desa yang dilaksanakan dengan pemberian sejumlah uang tunai yang sumbernya berasal dari dana desa yang bertujuan agar dapat mengurangi atau meringankan dampak ekonomi sebagai akibat dari pandemi Covid-19, serta akan menjadi tambahan pendapatan bagi masyarakat yang kurang mampu atau keluarga miskin di Desa (Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/PMK.07/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa, n.d.).

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) diberikan kepada keluarga yang masuk kedalam kategori miskin atau tidak mampu di desa kepada masyarakat desa, dan yang tidak menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako dan Kartu Pra Kerja selama 6 bulan. Jumlah dana yang akan didapat oleh masyarakat miskin atau kurang mampu yaitu sebesar Rp600.000 untuk 3 bulan pertama dan Rp300.000 untuk 3 bulan berikutnya. Total Bantuan Langsung

Tunai Desa yang dapat diterima per Keluarga Penerima Manfaat (KPM) adalah sebesar Rp2.700.000 (Kementerian Keuangan, 2020).

Kriteria masyarakat desa yang layak untuk mendapatkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD), adalah keluarga kurang mampu atau miskin yang bertempat tinggal di desa bersangkutan dan yang memiliki prioritas untuk keluarga miskin adalah yang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrem, kehilangan mata pencaharian, memiliki anggota keluarga dalam keadaan rentan sakit kronis/menahun, keluarga miskin penerima jaring pengaman sosial lainnya yang terhenti baik yang bersumber dari APBD dan/atau dari APBN, keluarga miskin yang terkena dampak pandemi Covid-19 dan belum menerima bantuan, dan rumah tangga yang memiliki anggota rumah tangga tunggal lanjut usia (Supriyanto, 2022).

2.2.9 Padat Karya Tunai Desa (PKTD)

Padat Karya Tunai Desa (PKTD) adalah suatu kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, terkhusus masyarakat yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal dengan memberikan sejumlah tambahan upah/pendapatan sebagai upaya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa dan mengurangi tingkat kemiskinan di tingkat desa (Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan, n.d.). Padat Karya Tunai Desa (PKTD) diprioritaskan bagi anggota

keluarga miskin, penganggur, setengah penganggur, dan anggota keluarga dengan balita gizi buruk dan/atau kekurangan gizi kronis (stunting) (Iskandar, 2020).

Jenis-jenis dari kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PTKD) terdiri dari Kegiatan Sektor Pertanian dan Perkebunan untuk Ketahanan Pangan, Kegiatan Sektor Restoran dan Wisata Desa, Kegiatan Sektor Perdagangan Logistik Pangan, Kegiatan Sektor Perikanan, Kegiatan Sektor Peternakan, dan Kegiatan Sektor Industri Pengolahan dan Pergudangan (Mudawat, 2021). Pelaksanaan program Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dengan penganggaran kegiatan-kegiatan yang bersifat padat karya yang akan didanai menggunakan Dana Desa yang dianggarkan dalam APBDes (Pemerintah Desa Nyalian, 2021).

Sifat dari kegiatan Padat Karya Tunai Dana Desa (PTKD), yaitu pelaksanaannya dilakukan dengan mekanisme swakelola yang artinya perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dilakukan secara mandiri oleh Desa, mengutamakan tenaga kerja dan material lokal desa yang berasal dari Desa setempat, sehingga mampu menyerap tenaga kerja lokal dan meningkatkan produktifitas masyarakat Desa, dan upah dari tenaga kerja yang mengikuti kegiatan Padat Karya Tunai Desa dibayarkan secara langsung, harian, atau mingguan (Jazuli, 2021).

Tujuan pelaksanaan kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PTKD) adalah agar dapat tercipta lapangan kerja dan kesempatan kerja di desa semakin luas, pemererat rasa kebersamaan, gotong royong serta partisipasi masyarakat desa, kualitas dan kuantitas pemberdayaan masyarakat desa semakin meningkat, akses masyarakat miskin, perempuan, anak, dan kelompok marginal kepada pelayanan dasar atas dunia pendidikan dan kesehatan semakin meningkat, dan

membangkitkan kegiatan sosial dan ekonomi di desa (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, 2018).